

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA KERJASAMA PETERNAKAN
SAPI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PADA DESA BATHIN BETUAH KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



OLEH :

NANDA ANDRI YANI

NPM : 172310047

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 24 Agustus 2021 Nomor : 526 /Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Selasa Tanggal 24 Agustus 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

1. Nama : Nanda Andri Yani
2. NPM : 172310047
3. Program Studi : Ekonomi Syariah (S.1)
4. Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Pada Kerjasama Peternakan Sapi dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
5. Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
6. Lulus Yudicium / Nilai : 87,2 (A)
7. Keterangan lain : Ujian berjalan dengan lancar dan aman

PANTIA UJIAN


Ketua


Ficha Melina, SE, Sy, ME

Dosen Penguji :

- 1 Ficha Melina, SE, Sy, ME : Ketua
- 2 Dr. Zuikifli, MM, ME, Sy : Anggota
- 3 Dr. Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB : Anggota


Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,


Dr. Zulfadli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kahanuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Nanda Andri Yani

NPM : 172310047

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021


Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Pada Kerjasama Peternakan Sapi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI TIM PENGUJI


KETUA


Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E
NIDN: 1001059201

PENGUJI I


Dr. Zulkifli, MM. ME.Sy
NIDN: 1025066901

PENGUJI II


Dr. Zulfadli Hamzah, B.IFB, M.IFB
NIDN: 1024028802

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau




Dr. Zulkifli, MM. ME.Sy
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM


الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nanda Andri Yani
NPM : 172310047
Pembimbing : Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Pada Kerjasama Peternakan Sapi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis


Disetujui
Pembimbing


Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E
NIDN: 1001059201

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Dekan
Fakultas Agama Islam


Muhammad Arif, SE, MM
NIDN: 1028048801


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk di munaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Ficha Melina, S.E.Sy., M.E

Sponsor

Muhammad Arif, SE, MM

Ketua Program Studi

[Handwritten signatures in blue ink]

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Nanda Andri Yani
NPM : 172310047
Pembimbing : Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Pada Kerjasama Peternakan Sapi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dengan rinciann sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	12 Januari 2021	Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E	Perbaiki penulisan dan sumber referensi.	
2	3 Februari 2021	Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E	Perbaiki pembahasan.	
3	2 Maret 2021	Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E	Perbaiki penulisan dan Acc sempro.	
4	7 April 2021	Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E	Perbaiki daftar wawancara	
5	16 April 2021	Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E	Acc penelitian	
6	9 Juni 2021	Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E	Perbaiki Konsep Operasional dan kerangka berfikir.	
7	16 Juli 2021	Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E	Perbaiki pembahasan dan kesimpulan.	
8	3 Agustus 2021	Ficha Melina, S.E.Sy.,M.E	Acc untuk di Munaqasahkan.	

Pekanbaru, 4 Oktober 2021

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 2457 /A-UIR/5-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Nanda Andri Yani
NPM	172310047
Program Studi	Ekonomi Islam

Judul Skripsi:

Penerapan Akad Mudharabah Pada Kerjasama Peternakan Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Batuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh pertugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 September 2021

an. Dekan

✓ Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087501

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Andri Yani

NPM : 172310047

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : "Penerapan Akad Mudharabah Pada Kerjasama Peternakan Sapi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis".

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 8 September 2021

Yang Membuat Pernyataan



Nanda Andri Yani

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wata'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan hidayah, inayah dan rahmat-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan proposal penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad Shallallahu'alaihi wasalla, semoga kita dapat melaksanakan setiap sunnah dari Rasul.

Bagi hasil merupakan suatu kerjasama yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al-qur'an dan hadist. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad/kontrak usaha yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

Dalam proses bagi hasil tersebut menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan perjanjian atau suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelola usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah ditentukan bersama sejak awal maka kalau rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proses berlangsung.

Tidak lepas dari semua itu, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi penelitian ini masih terdapat kekurangan baik dalam segi penulisan

maupun segi lainnya. Dalam segala keterbatasan peneliti akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Akad Mudharabah Pada Kerjasama Peternakan Sapi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan baik moril maupun material dari banyak pihak. Oleh sebab itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Muhammad Arif, SE.,MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Ficha Melina, S.E.Sy., M.E. selaku pembimbing yang telah banyak membantu peneliti memberikan saran, arahan dan ilmu serta selalu sabar membimbing peneliti menyelesaikan proposal penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
6. Bapak Prayetno selaku Kepala Desa Bathin Betuah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan juga bapak kepala Dusun Sumber Makmur, serta masyarakat yang telah

banyak membantu berupa data-data dan informasi dalam penelitian di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

7. Yang istimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Abd. Sabar dan Ibunda Kirana Sari yang selalu mendoakan dan mendukung Peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Kedua saudara kandung saya yaitu Tety Andri Yani dan Kiki Andri Yani, yang selalu mendengarkan kekhawatiran dan selalu memberikan saran-saran yang sangat memotivasi peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.

Semoga dengan segala do'a dan dorongan yang diberikan bernilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin. Skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan untuk kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 6 Oktober 2021

NANDA ANDRI YANI
NPM: 172310047

ABSTRAK

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA KERJASAMA PETERNAKAN SAPI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA DESA BATHIN BETUAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

NANDA ANDRI YANI

172310047

Kerjasama bagi hasil peternakan sapi merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Masyarakat biasa menyebutnya dengan sebutan “Belah sapi” yang artinya berbagi keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad mudharabah pada kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Dan bagaimana dampak kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bathin Betuah. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kerjasama peternakan sapi pespektif akad mudharabah di Desa Bathin Betuah dan untuk mengetahui dampak kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bathin Betuah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Bathin Betuah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci dan informan tambahan. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data pengamatan (observation), wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah penerapan akad mudharabah pada kerjasama peternakan sapi sudah sesuai dengan akad mudharabah hanya saja dalam proses pemberian modal tidak adanya saksi, akad yang terjalin antara pemilik modal dan pengelola sapi secara lisan dan waktu kerjasama tidak ditentukan kapan berakhirnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menggunakan sistem adat istiadat dan kebiasaan yang selalu digunakan masyarakat, namun hal tersebut tidak melanggar akad mudaharabah dan dampak kerjasama yaitu dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak budaya mengarah kearah yang positif dimana tetap melestarikan kebiasaan dan adat istiadat yang sudah lama berlangsung di desa Bathin Betuah tersebut.

Kata kunci : Penerapan mudharabah, kerjasama peternakan sapi, kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

AN IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH CONTRACT IN COOPERATIVE CATTLE FARMING AND ITS IMPACT ON COMMUNITY WELFARE IN BATHIN BETUAH VILLAGE, MANDAU DISTRICT, BENGKALIS REGENCY

NANDA ANDRI YANI
172310047

Cooperative cattle farming is a business activity conducted in Bathin Betuah Village, Mandau District, Bengkalis Regency. People in this village call it "Belah Sapi" which means profit sharing between capital owners and capital managers of cattle farming. The problem formulation of this study: how is the implementation of mudharabah contract in cooperative cattle farming in Bathin Betuah Village, Mandau District, Bengkalis Regency? And how is the impact of cooperative cattle farming on community welfare in Bathin Betuah Village?. The aim of this study is to investigate the mudharabah contract in cooperative cattle farming in Bathin Betuah Village and to find out its impact on community welfare in Bathin Betuah Village. The type of this study is field research conducted in Bathin Betuah Village. The data information of this study is obtained from the key informants and additional informants. The data sources of this study consist of primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the implementation of mudharabah contract in cooperative cattle farming in Bathin Betuah Village is in accordance with the mudharabah contract of Islamic law. Unfortunately, there are no witnesses in the process of providing capital, the contract between the capital owner and the cattle manager is verbal and the time of the cooperation is not determined when it ends. The reason of these actions is because the community still uses the system of customs and habits that are always used by the previous generations. However, these actions do not violate the mudharabah contract and in fact, this cooperation has positive direction to the economic impact, social impact and cultural impact as well as preserving longstanding local habits and customs in the village of Bathin Betuah.

Keywords: Implementation of mudharabah contract, cooperative cattle farming, impacts on the community welfare.

الملخص

تنفيذ عقد المضاربة في مزرعة البقرة والتأثير على رفاهية المجتمع في قرية باطن بيتواه مقاطعة مانداو بمنطقة بينكالييس

ناندا أندري ياني

١٧٢٣١٠٠٤٧

تعاون مشاركة الأرباح لمزرعة البقرة هو نشاط تم تنفيذه في قرية باطن بيتواه مقاطعة مانداو بمنطقة بينكالييس. اعتاد الناس على تسميتها "تقسيم البقرة" مما يعني تقاسم الأرباح بين مالكي رأس المال ومديري رأس المال. تتمثل صياغة المشكلة في هذا البحث في كيفية تنفيذ عقد المضاربة في مزرعة البقرة والتأثير على رفاهية المجتمع في قرية باطن بيتواه مقاطعة مانداو بمنطقة بينكالييس. وكيف التأثير على رفاهية المجتمع في قرية باطن بيتواه. كان الغرض من هذا البحث هو معرفة تنفيذ عقد المضاربة في مزرعة البقرة والتأثير على رفاهية المجتمع في قرية باطن بيتواه. يستخدم هذا البحث نوعًا من البحث الميداني الذي تم إجراؤه في قرية باطن بيتواه. في هذا البحث، استخدمت الباحثة مخرنين رئيسيين ومخرنين إضافيين. للحصول على بيانات صحيحة، استخدمت الباحثة مصادر البيانات الأولية والثانوية. ثم تابع تقنية جمع بيانات المراقبة (المراقبة) والمقابلات والتوثيق. نتائج هذا البحث هي تنفيذ عقد المضاربة في مزرعة البقرة وفق عقد المضاربة، فقط في عملية توفير رأس المال لا يوجد شهود، العقد بين صاحب رأس المال ومدير مزرعة البقرة هو اللفظي ووقت التعاون لا يتحدد عندما ينتهي. وذلك لأن المجتمع لا يزال يستخدم نظام العادات والعادات التي يستخدمها المجتمع دائمًا، لكن هذا لا يتهك عقد المضاربة وأثر التعاون، أي الأثر الاقتصادي والأثر الاجتماعي والأثر الثقافي يؤدي إلى اتجاه إيجابي. مع الحفاظ على العادات والتقاليد العريقة في قرية باطن بيتواه.

الكلمات الرئيسية: تنفيذ عقد المضاربة، التعاون في مزرعة البقرة، تأثيره على رفاهية المجتمع.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Konsep Teori.....	12
1. Kerjasama.....	12
2. Bagi Hasil.....	13
a. Pengertian Bagi Hasil.....	13
b. Landasan Bagi Hasil	14
c. Faktor – faktor Bagi Hasil.....	15
d. Prinsip- prinsip Bagi Hasil	16
3. <i>Mudharabah</i>	17

a. Pengertian <i>Mudharabah</i>	17
b. Hukum <i>Mudharabah</i>	17
c. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	18
d. Akad <i>mudharabah</i>	20
e. Jenis <i>mudharabah</i>	20
f. Hak dan kewajiban <i>mudharabah</i>	21
g. Hal yang membatalkan <i>mudharabah</i>	22
4. Peternakan.....	23
a. Pengertian peternakan	23
b. Tujuan peternakan.....	23
c. Jenis peternakan	24
d. Peternakan dalam perspektif Islam	24
5. Dampak Kerjasama.....	25
6. Kesejahteraan Masyarakat	27
a. Pengertian kesejahteraan masyarakat.....	27
b. Kesejahteraan Masyarakat dalam perspektif Islam.....	28
B. Penelitian Relevan.....	30
C. Konsep Operasional	35
D. Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek Dan Objek Penelitian	38

D. Informan Penelitian.....	38
E. Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Pengolahan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Deskripsi Temuan Penelitian.....	50
C. Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Pemilik modal dan Pengelola modal	6
Tabel 2 : Penelitian Relevan.....	30
Tabel 3 : Konsep Operasional	35
Tabel 4 : Waktu Penelitian	37
Tabel 5 : Keadaan Penduduk Desa Bathin Betuah Tahun 2021.....	45
Tabel 6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	45
Tabel 7 : Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 8 : Jumlah Gedung Sekolah.....	46
Tabel 9 : Jumlah Gedung Keagamaan.....	46
Tabel 10 : Jumlah Pelayanan Umum.....	47
Tabel 11 : Jumlah Pelayanan Kesehatan	47
Tabel 12 : Hasil Wawancara Terhadap Pemilik Modal Dan Pengelola Sapi.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 2 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bathin Betuah.....	48
Gambar 3 : Peta Kabupaten Bengkalis.....	49
Gambar 4 : Peta Kecamatan Mandau Desa Bathin Betuah.....	49
Gambar 5 : Konsep <i>Mudharabah</i>	83



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Dosen Pembimbing.
- Lampiran 2 : Daftar Wawancara Kepada Kepala Desa Bathin Betuah.
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara Kepada Pemilik Modal.
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara Kepada Pengelola Sapi.
- Lampiran 5 : Surat Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam.
- Lampiran 6 : Surat Balasan Riset Kantor Desa Bathin Betuah.
- Lampiran 7 : Dokumentasi.
- Lampiran 8 : Undang-Undang No.6 Tahun 1967 Pasal 17.
- Lampiran 9 : Hasil Cek Turnitin.
- Lampiran 10 : Celad

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif yang merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. (Bakhri,2011). Sebagai agama yang komprehensif, maka perilaku manusia diatur dengan aturan akidah, akhlak dan *muamalah*. Melalui *muamalah* manusia dapat mengembangkan kemampuan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. (Zulfa, 2019).

Islam juga memberikan batasan dalam hal tolong menolong, batasan yang dimaksud sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dan pelanggaran*" (QS. Al-Maidah : 2) (Qur'an Kemenag 2021).

Ayat di diatas menjelaskan tentang kita sesama manusia harus saling tolong menolong (kerjasama) hanya pada batas kebaikan saja. Tolong

menolong yang baik adalah apabila mengarah pada kebaikan dan ketaqwaan sesuai petunjuk agama. (Melina,2018).

Salah satu contoh kerjasama yang saat ini banyak dilakukan di masyarakat dengan menggunakan sistem Bagi Hasil. Sistem Bagi hasil menurut syariat Islam salah satu nya adalah *Mudharabah*. Menurut PSAK 105, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana. Pihak lain berperan sebagai mudharib yang bertugas pengelola dana serta keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya sesuai kesepakatan yang telah disepakati.(Aulia,2020:62). Contoh kerjasama peternakan sapi dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut.

Pak Nanang (*shahibul maal*) melakukan kerjasama peternakan sapi dengan bapak Asrul (*mudharib*) untuk mengelola modal yang diberikan. Pak Nanang memberikan modal tersebut dalam bentuk 3 ekor sapi indukan dan jika dinominalkan sekitar Rp. 27.000.000. Sapi tersebut dikelola oleh bapak Asrul dan jika sapi tersebut sudah melahirkan maka keuntungan akan dibagi. Pak Nanang dan pak Asrul membuat kesepakatan bagi hasil keuntungan dalam bentuk nisbah (persentase) 50% : 50%. Dimana 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola modal. Jika sapi dijual maka modal awal akan dikembalikan dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Sistem *Mudharabah* masih bersifat umum namun akad *mudharabah* ini dapat diaplikasikan pada peternakan atau yang biasa disebut dengan bagi hasil peternakan. Yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1967

pasal 17 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menjelaskan bahwa bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain untuk dipelihara baik-baik, dternakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lainnya.

Kerjasama bagi hasil sapi ini merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Masyarakat biasa menyebutkan kerjasama bagi hasil ini dengan sebutan “Belah sapi”, yang artinya berbagi keuntungan antara pemilik modal dengan pemelihara sapi.

Belah sapi merupakan salah satu bentuk kerja sama bagi hasil yang biasa dilakukan di Desa bathin betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Belah sapi ini dilakukan dimana pemilik hewan (*shahibul maal*) mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada pengelola sapi (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil yang sudah di sepakati di awal akad. Dalam tradisi belah sapi ini menguntungkan kedua belah pihak, dimana si pemilik modal ingin berinvestasi namun tidak memiliki waktu lebih untuk mengelola sapi itu sendiri sehingga pemilik modal harus mencari orang yang ingin mengurus sapi nya. Dan juga keuntungan bagi pengelola modal atau pengelola sapi adalah dengan beliau mengurus sapi-sapi tersebut pengelola sapi mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Zulkifli mengungkapkan bahwa, Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dan usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk dan tidak berkualitas, melainkan berikanlah yang berkualitas kepada orang lain. (Zulkifli, 2018).

Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. (P3EI, 2015:1).

Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. (Mulia dan Nika Saputri, 2020).

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal disuatu daerah tertentu dan mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka, untuk mencapai tujuan yang sama. (Darmadi, 2019: 184).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial nya secara berkelompok yang tinggal dalam satu tempat tertentu dan terciptalah kebersamaan yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Berdasarkan data yang di dapat dari kantor Desa Bathin Betuah, masyarakat Desa bathin betuah memiliki jumlah penduduk sekitar 4.218

penduduk dengan jumlah keluarga 1.055 orang. Dan dari jumlah keluarga 1.055 orang yang ada di Desa Bathin Betuah pada umumnya berprofesi sebagai petani sawit. Namun dalam hal ini tidak semua masyarakat di desa ini memiliki kebun sawit milik sendiri, sebagian warga ada yang hanya berprofesi sebagai buruh kebun sawit.

Masyarakat yang dimaksud membelah sapi disini adalah masyarakat yang bukan hanya yang tidak mempunyai ladang pertanian saja. Akan tetapi masyarakat yang mempunyai ladang pertanian sawit pun juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem belah sapi tersebut.

Berdasarkan data Desa Bathin Betuah bahwa luas Desa Bathin Betuah kurang lebih 60 Km², yang kurang lebih 70% wilayah nya menjadi perkebunan sawit maka lahan hijau yang berada diperkebunan tersebut menjadi sumber pakan yang baik bagi peternakan sapi. Kemudian disebabkan adanya strata ekonomi yang berbeda dari masyarakat Bathin Betuah antara pemilik perkebunan dan buruh kebun sawit sangat memungkinkan untuk pemeliharaan ternak sapi dengan sistem bagi hasil.

Data masyarakat yang melakukan kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1 : Data Pemilik Modal dan Pengelola Modal

No	Pemilik Modal	Pengelola Modal
1.	Misno	Rudi
2.	Sugimin	Jodi
3.	Wak Keeling Rt 4	Supri
4.	Ganong	Sugino
		Tasiman
		Parjo
5.	Rahmat Susilo	Sumantri
6.	Aman	Lan
7.	Fauzan	Abdul Sani
8.	Legiman	Dedi Ramadhan
9.	Supriadi	Fikri
10.	Supiyanto S.pdi	Nurdin
11.	Bos Apek	Jailani
12.	Ali	Syafi'i
13.	Wak keeling rt 4	Kiki
14.	Sukarman	Irwansyah
15.	Sutrisno	Bayu
16.	Suhardi	Wak jon

Sumber : *Observasi 2021*

Berdasarkan data diatas diketahui jumlah dari pengelola modal dan pemilik modal yang melakukan kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Data diatas didapat berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan.

Menurut hasil wawancara dengan pak Jodi, dimana beliau merupakan orang yang sedang menjalankan proses membelah sapi. Ada dua sistem bagi hasil yang biasa digunakan oleh masyarakat di Desa Bathin Betuah dalam membelah sapi. Yang pertama yaitu dari hasil penjualan dikurangi harga beli

dan tersisa laba maka laba tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad, namun biasanya 50% : 50%. Dan yang kedua adalah jika sapi tersebut sudah melahirkan dan anak pertamanya menjadi milik pengelola sapi dan anak keduanya untuk pemilik modal.

Berdasarkan bagi hasil tersebut dapat dilihat bahwa pembagian keuntungan tidak terikat aturan tertentu, akan tetapi hanya berdasarkan ridho antar kedua belah pihak. Dalam proses perawatan sapi, disiang hari pengelola mengembala sapi atau biasa warga menyebut dengan sebutan “angon” dan disore hari pengelola harus mencari rumput yang jauhnya kurang lebih 10 km menggunakan sepeda motor dan itu dilakukan setiap hari. Jika sapi sakit atau cacangan, sapi harus disuntik agar sapi kembali sehat, untuk biaya suntik sebesar Rp. 70.000 – Rp. 80.000 dan ditanggung oleh pengelola sapi. Namun jika adanya wabah penyakit maka pihak pengelola harus selalu rutin untuk memeriksa sapi tersebut dan untuk biaya pengobatannya di bagi dua antara pemilik modal dan pengelola sapi. Dalam proses pembuatan kandang sapi, biaya ditanggung oleh pengelola. Jika sapi tersebut mati, maka dilihat terlebih dahulu sapi tersebut mati dikarenakan kelalaian dari pengelola atau karena sakit. Dan tugas dari pemilik modal hanya melihat keadaan dan menunggu hasilnya.

Oleh karena itu, berdasarkan dua jenis sistem bagi hasil diatas peneliti ingin melihat apakah proses kerjasama peternakan sapi yang ada di Desa Bathin Betuah sudah sesuai dengan akad *mudharabah*. Dan apakah dengan adanya kerjasama peternakan sapi dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa Bathin Betuah. Sehingga peneliti tertarik dan ingin meneliti kerjasama sistem bagi hasil peternakan sapi di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dengan melihat fenomena dan realita diatas, maka peneliti mengangkat penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Kerjasama Peternakan Sapi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah dilihat dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ?
2. Bagaimana dampak kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Untuk mengetahui dampak kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi mengenai ilmu pengetahuan dibidang *mudharabah* (bagi hasil) peternakan sapi.
2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai ilmu pengetahuan di bidang *mudharabah* (bagi hasil) peternakan sapi.
3. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi kalangan akademis, masyarakat umum, dan lembaga yang terkait di Desa Bathin Betuah, kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mengungkap penguraiannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian. Teori Kerjasama; Bagi Hasil; Landasan Bagi Hasil; Factor-Faktor Bagi Hasil; Prinsip-Prinsip Bagi Hasil; Mudharabah; Hukum Mudharabah; Rukun dan Syarat Mudharabah; Jenis Mudharabah; Hikmah Mudharabah; Hak dan Kewajiban Mudharabah; Hal yang membatalkan Mudharabah; Peternakan; Tujuan Peternakan; Bidang Peternakan; Jenis Peternakan; Peternakan dalam Perspektif Islam; Dampak Kerjasama; Kesejahteraan Masyarakat; Dampak; Konsep Operasional; Kerangka Berfikir dan Penelitian Relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek penelitian; Informasi Penelitian; Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data; Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang; Sejarah Desa; Letak Wilayah; Batas Wilayah; Keadaan Alamnya; Keadaan Penduduk menurut Mata Pencaharian; Jumlah Penduduk; Keadaan Sosial; Sarana dan Prasarana; Susunan Organisasi; Karakteristik Responden; Deskripsi temuan penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Kerjasama

Menurut Abdulsyani (2012:156), kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. (Sahban,2018:113). Indikator-indikator kerjasama, West menetapkan indikator-indikator kerjasama sebagai alat ukur kerjasama (Sahban, 2018:114), sebagai berikut :

a. Tanggung jawab

Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan tanggung jawab maka terciptanya kerjasama yang baik pula.

b. Saling berkontribusi

Dengan saling berkontribusi baik dalam hal tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerjasama yang baik.

c. Pengerahan kemampuan secara maksimal.

Dengan mengarahkan kemampuan masing-masing anggota secara maksimal dapat membuat kerjasama lebih kuat dan berkualitas.

2. Bagi Hasil

a) Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu kerjasama yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al-qur'an dan hadist. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad/kontrak usaha disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. (Wiyono,2005:56).

Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan),yakni sebagai berikut:

a. *Profit sharing* (bagi laba)

Profit sharing secara etimologi diartikan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total *revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total *cost*). (Andrianto dan Anang firmansyah,2019:195).

b. *Revenue shariang* (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. (Wiyono,2005:57).

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana ataupun pengelola dana. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999) dalam (Ascarya,2006:48-49) adalah sebagai berikut :

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan dalam usaha sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

b) Landasan Bagi Hasil

Allah sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di dalam permasalahan ekonomi baik skala mikro (kecil) ataupun skala makro (besar).Allah SWT berfirman (QS. An- Nahl : 89)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : “ dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (Qur’an Kemenag 2021).

c) Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Bagi Hasil

Menurut (Yogiarso,2015:23) faktor-faktor yang berkaitan dengan bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Persentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50%:50%, 70%:30%, 60%:40% atau 55%:45%. Jadi nisbah keuntungan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi modal setoran.

b. Bagi untung dan Bagi Rugi

Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat dijalankan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk presentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

c. Menentukan besarnya Nisbah Keuntungan.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, besarnya angka nisbah ini bervariasi

seperti 50:50, 60:40, 70:30. Namun para fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

d. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko karakter buruk *mudharibi*. Jika kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak pembiayaan, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian tersebut.

d) Prinsip- Prinsip Bagi Hasil

Prinsip-prinsip bagi hasil usaha islam meliputi yang pertama adalah *Tauhid*, yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan tuhan. Prinsip ini menyatakan dibelakang praktek ekonomi didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan dan ada satu keyakinan yang fundamental, yakni keadilan social.

Prinsip yang kedua adalah *Prinsip Kerja*, Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Sedangkan prinsip yang ketiga yaitu *Prinsip Distribusi dan Kekayaan*, disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan yang digunakan untuk

tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, *shadaqah*, *ghamimah*.

Dan prinsip yang ke empat adalah *Prinsip Keseimbangan*, merupakan nilai dasar yang bias berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. (Oktarijayanti,dkk,2020).

3. Mudharabah

a) Pengertian *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank islam. Prinsip ini juga dikenal dengan *Qiradh*.

Mudharabah adalah perjanjian atau suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelola usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.(Wirosa,2005:34)

b) Hukum *Mudharabah*

Adapun landasan syariah menurut Sa'diyah (2019:63-66) yang memperbolehkan dilakukannya akad *mudharabah* terdapat dalam.QS. Al-Muzammil : 20 .

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: " Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup senantiasa mencari rezeki atau karunia Allah dengan Bermuamalah salah satunya yaitu dengan kerja sama antara manusia. Kerja sama disini dapat diambil kesimpulan bahwa kerja sama bagi hasil mudharabah diperbolehkan dalam islam.

c) Rukun Dan Syarat Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

Syarat- syarat *mudharabah* berkaitan dengan rukunnya. Rukun *mudharabah* menurut (Mubarak, 2013) adalah sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad (*shahibul mal* dan *mudharib*).
- b. *Ma'qud* yaitu modal.
- c. Usaha (*al- 'amal*) dan keuntungan (*al- ribh*).
- d. Pernyataan *mudharabah* atau *sighat* akad yaitu pernyataan yang berupa ijab dan qabul.

2. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* menurut Mubarak (2013) adalah sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang berakad dipersyaratkan memiliki kemampuan (cakap hukum) untuk mewakili atau memberi

kuasa (bagi *shahibul maal*) dan menerima perwakilan atau kuasa bagi (*mudharib*).

- b. Modal harus berupa alat tukar (uang), bukan berupa barang. Modal juga harus dapat diketahui dan terukur. Modal yang diberikan juga harus dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang. Modal harus dapat diserahkan dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- c. Syarat yang terdapat pada usaha adalah bahwa usaha yang dilakukan oleh *mudharib* harus sejalan dengan Quran dan sunah Nabi Saw, serta ijtihad ulama. Oleh karena itu pihak pengelola modal dilarang melakukan usaha pada bidang atau sector yang diharamkan baik segi obyek yang ditransaksikan maupun dari segi cara.
- d. Pembagian keuntungan harus ditentukan dengan nisbah (misal : keuntungan 50% untuk *mudharib* dan 50% untuk *shahibul maal*; 70% keuntungan untuk *mudharib*, dan 30% untuk *shahibul maal*). Karena tujuan akad *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka ketidakjelasan nisbah pembagian keuntungan akan mengakibatkan fasadnya akad *mudharabah* , akan tetapi ada juga ulama yang membolehkan adanya akad *mudharabah* tanpa penentuan nisbah keuntungan dalam akad.

d) Akad Mudharabah

Menurut (Mardani,2012:198) akad *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya.
2. Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlakukan.
3. Menetapkan *sanki-sanki* apabila diperlukan.
4. Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.
5. Menggunakan *real cost* yang ditetapkan alco masing-masing.

e) Jenis Mudharabah

Menurut (Subakti,2018:15) secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Mudharabah Muthalaqah

Mudharabah muthalaqah adalah suatu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* tanpa membatasi spesifikasi jenis usahanya, sepanjang usaha tersebut dianggap baik dan bisa memberi keuntungan.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah *shahibul maal* menentukan syarat atau pembatasan kepada pengelola dana dalam menjalankan usaha.

f) Hak Dan Kewajiban *Mudharabah*

Menurut (Kamus istilah Perbankan dan Asuransi,2012:7) Hak dan kewajiban ini terbagi menjadi dua yaitu hak dan kewajiban pemilik modal (*shahibul maal*) dan hak dan kewajiban pengelola modal (*mudharib*) adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban pemilik modal (*shahibul maal*)

- a. Wajib menyediakan dan menyerahkan seluruh modal yang disepakati.
- b. Berhak mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha (*mudharib*).
- c. Berhak menerima bagian keuntungan tertentu yang disepakati dalam *mudharabah*.
- d. Wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diserahkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran pengelola usaha atas *mudharabah*.
- e. Berhak meminta jaminan dari pihak pengelola usaha (*mudharib*) atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila pihak pengelola usaha (*mudharib*) melakukan pelanggaran atas *mudharabah*. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan dan jaminan pribadi.
- f. Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemilik modal (*shahibul maal*) menyerah kan modal kepada pihak pengelola

usaha (*mudharib*) untuk dikelola dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan ijab).

2. Hak dan kewajiban pengelola modal (*mudharib*)

- a. Wajib mengelola modal yang telah diterima dari pihak pemilik modal (*shahibul maal*).
- b. Berhak mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan *mudharabah* tanpa campur tangan pihak penyedia modal.
- c. Berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*.
- d. Wajib menanggung seluruh kegiatan usaha yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan atau pelanggaran pihak pengelola usaha.
- e. Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pengelola usaha (*mudharib*) menerima modal dari pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan berjanji untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan qabul).

g) Hal Yang Dapat Membatalkan *Mudharabah*.

Menurut (Yuspin,dkk,2020:45) lamanya kerjasama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lain. Akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal sebagai berikut :

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia.
4. Salah satu pihak mengalami hilangnya akal atau gila.
5. Modal sudah tidak ada.
6. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus bertikad baik dan hati-hati.

4. Peternakan

a) Pengertian Peternakan

Ternak adalah tempat pengembang biakan dan budidaya ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan ini. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja. Memelihara dan beternak perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. (Bawono, 2019:65)

b) Tujuan Peternakan

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Salah satu contoh tujuan peternakan yaitu tujuan komersial sebagai cara untuk memperoleh keuntungan dan tujuan pemanfaatan sumberdaya misalnya tanah atau untuk mengisi waktu luang. (Bawono, 2019:66).

c) Jenis Peternakan

Kita ketahui bahwa peternakan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk Indonesia contoh peternakan yang ada di Indonesia yaitu peternakan ayam, kambing, unggas, sapi perah, bebek dan lain-lain.

Menurut (Bawono,2019:68) berdasarkan jenis hewan yang ditenakkan, peternakan dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Peternakan hewan besar.

Peternakan jenis ini membudidayakan Hewan-hewan bertubuh besar.Seperti sapi, kuda, kerbau.Peternakan hewan besar dapat diambil manfaat nya yaitu tenaga nya, daging, kulit dan kotoran untuk dijadikan pupuk pertanian.

2. Peternakan hewan kecil

Peternakan hewan kecil membudidayakan hewan bertubuh kecil seperti babi, kambing, domba dan kelinci. Manfaat nya dapat diambil seperti susu, bulu, kulit, daging.

3. Peternakan hewan unggas.

Ayam, bebek, angsa, itik dan puyuh merupakan beberapa contoh hewan unggas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat.Manfaat nya dapat diambil, daging, telur, buku dan penghibur untuk dinikmati suara dan keindahan nya.

d) Peternakan Dalam Perspektif Islam

Bagi umat islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berisi segala ilmu baik duniawi dan akhirat. Tak terkecuali ilmu

pengertahuan, semua jenis ilmu pengetahuan telah tercantum dalam kitab suci umat Islam ini. Salah satu ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Qur'an adalah ilmu peternakan sebagaimana dalam firman Allah Subhana Wata'ala:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَتُسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ ۚ

Artinya: "*Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya dan juga pada binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu dan sebagian dari padanya kamu makan*" (QS. An-nahl:66)

Dan firman Allah diatas dapat dilihat peranan penting ilmu peternakan dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dapat dipetik dari peternakan hewan ternak bagi kehidupan manusia seperti produk utama daging, susu merupakan sumber makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi bagi kesehatan manusia. (Nurhidayah, 2020)

Selain itu, hewan ternak juga dimanfaatkan dalam acara keagamaan yaitu acara qurban, aqiqah dan banyak pula ayat-ayat al-quran yang menjelaskan tentang peternakan bahkan menggunakan hewan ternak dijadikan sebagai nama surah al-quran yaitu an-nabl (lebah), Al-baqarah (sapi betina) dan lain-lain.

5. Dampak Kerjasama

Kerjasama adalah salah satu bentuk interkasi sosial yang merupakan suatu bentuk proses sosial, yang didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang bertujuan untuk suatu tujuan bersama. (Safrudin,dkk, 2018).

Dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. (KBBI Daring, 2021).

Dampak kerjasama adalah suatu perubahan yang terjadi disuatu lingkungan karena adanya suatu proses sosial yang ditunjukkan untuk suatu tujuan bersama. Dampak kerjasama terbagi atas beberapa yaitu (Subadi, 2015).

a. Dampak Ekonomi

Ekonomi merupakan sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. (Subadi, 2015). Sehingga dampak ekonomi adalah perubahan dari suatu masyarakat baik itu positif atau negative yang mempengaruhi perekonomian masyarakat.

b. Dampak Sosial

Sosial mengacu kepada hubungan antar individu, antar masyarakat dan individu secara alami, artinya aspek ini telah lama ada sejak manusia dilahirkan. (Subadi, 2015). Sehingga dampak sosial adalah suatu perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan sosial antar individu, dan antar masyarakat yang terjadi secara alami.

c. Dampak Budaya

Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan *culture*, yang berasal dari bahasa Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia. Jadi budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur, termasuk politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan dan karya seni. (Subadi, 2015). Sehingga dampak budaya adalah suatu perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat yang mempengaruhi budaya sekitar.

6. Kesejahteraan Masyarakat

a) Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Secara etimologis, kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, dan kesukaran). (Ghafur,dkk:2012:6).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. (Mulia dan Nika Saputra, 2020).

Masyarakat adalah kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal disuatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka, untuk mencapai tujuan yang sama. (Darmadi,2019:184)

b) Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam (Antonio,2001).

1. Perekonomian Masyarakat Luas.

Banyak ayat Al-Quran yang menyerukan penggunaan tentang perekonomian islam, diantaranya sebagai berikut.

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran dimuka bumi ini dengan berbuat kerusakan" (QS. Al-Baqarah : 60)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halal kan bagi kamu dan jangan lah kamu melampaui batas.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(Al-maidah : 87)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : " Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeki kan kepada mu, dan bertaqwa lah kepada Allah yang kamu beriman kepada nya". (Al-maidah : 88)

Semua ayat diatas merupakan pesan Al-Quran dalam bidang ekonomi, Islam mendorong pemeluknya untuk mencari rezeki agar tercipta kesejahteraan hidup bagi manusia itu sendiri. Allah juga telah menjamin dan menetap kan rezeki setiap makhluk yang diciptakan nya. Bahkan islam melarang umat nya untuk memintaminta untuk mengemis.

2. Keadilan Dan Persaudaraan Menyeluruh.

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solit dalam tatanan ini, setiap individu diikat oleh rasa persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam islam memiliki implikasi sebagai berikut :

a. Keadilan sosial

Perlakuan adil akan membawa kesejahteraan karena kesejahteraan sangat bergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan dihilangkannya ketidakadilan.

b. Keadilan ekonomi.

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Karena tanpa pengimbangan tersebut keadilan sosial kehilangan makna. Islam dengan tegas melarang orang muslim merugikan orang lain. Hal ini terdapat dalam firman Allah QS.Asyura : 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kami merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.*"

Ayat diatas bermaksud untuk melindungi hak-hak individu dalam Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum sebagai tujuan utama islam.

3. Kebebasan Dalam Konteks Kesejahteraan Sosial.

Islam mengakui pandangan secara umum bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Kebebasan individu dalam etika islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu tidak melangkah hak-hak orang lain.

B. Penelitian Relevan

Dalam hal ini, peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai relevansi dalam penyusunan skripsi yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Penelitian Relevan

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Yuriza Ahmad Gustina Munthe (2018)	<i>Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara.</i>	perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak di objek penelitiannya.	persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui sistem bagi hasil pada belah sapi yang dilakukan masyarakat setempat.	sistem bagi hasil pada usaha ternak sapi di Desa Lobu Rampah menggunakan sistem <i>revenue sharing</i> yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola sapi tanpa dihitung biaya pengelola

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
				Dan perbedaannya adalah terletak di objek penelitiannya.	keluarkan dalam usaha ternak sapi tersebut. Hal ini juga terjadi atas asas kepercayaan dan sukarela diantara kedua belah pihak. dan kesepakatan terjadi hanya berupa akad lisan dan tidak dibuat dalam bentuk kontrak tulisan. Dan hal tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip <i>mudharabah</i> dalam ekonomi Islam. Modal yang diberikan kepada pengelola sapi juga berupa hewan sapi. sedangkan menurut ketentuan

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
					ketentuan Dr. Mardani bahwa modal yang diserahkan harus berupa uang tunai, jika modal berupa barang maka <i>mudharabah</i> tersebut batal. Waktu kerja sama yang tidak dibatasi juga sehingga menimbulkan ketidakjelasan kedua belah pihak.
2.	Ahmad Saiful Umam (2019).	Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dusun Pilanggot Desa	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak di objek penelitiannya..	persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui sistem bagi hasil pada belah sapi yang dilakukan	sistem bagi hasil sapi kelompok ternak di Dusun Pilanggot Desa Wonokromo menggunakan akad <i>Mudharabah</i> yakni dalam penyertaan akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, resiko kerugian

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
				masyarakat setempat.	<p>belum dijelaskan secara detail, bagi hasil masing-masing dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal akad dan penjualan sapi dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya Kerjasama. Kemudian dalam proses bagi hasil sapi kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan sistem <i>mudharabah</i> dinilai dari rukun, syarat, prinsip. Untuk rukun dan syarat <i>mudharabah</i> nya sudah sesuai dengan yang</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
					<p>dijalankan oleh pemilik modal dan pengelola modal, dan untuk prinsip juga sebagian sudah diterapkan hanya saja untuk prinsip kejelasan ada beberapa yang belum sesuai dengan prinsip ini , dimana penjelasan tentang resiko yang akan terjadi dalam bagi hasil ternak sapi dikelompok ternak Dusun Pilanggot. Pembagian keuntungan juga sudah sesuai yaitu dengan menggunakan sistem persentase sebesar 70:30 karena pembagian tersebut sudah sesuai dengan besarnya</p>

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
					kontribusi yang diberikan oleh kedua belah pihak dan memenuhi prinsip keadilan.

C. Konsep Operasional

Tabel 3. Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Kerjasama Peternakan Sapi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	Akad <i>Mudharabah</i>	1. Rukun
		2. Syarat
	Dampak Kerjasama	1. Dampak Ekonomi
2. Dampak Sosial		
3. Dampak Budaya		

Sumber : data olahan 2021

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka berfikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Sumber : Data Olahan,2021

Berdasarkan gambar kerangka berfikir diatas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa yang menjadi konsep adalah penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi dimensi adalah rukun, syarat, bdampak ekonomi, dampak sosial dan dampak budaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang merupakan kesejahteraan masyarakat pada Desa Bathin Betuah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor (1990) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yg diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh). (Gunawan,2014:82).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021-April 2021, dengan perencanaan sebagai berikut :

Tabel 4 : Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian	■	■	■	■												
2	Pengumpulan Data Penelitian					■	■	■	■								
3	Pengolahan dan Analisis data									■	■	■	■				
4	Penulisan Laporan													■	■	■	■

(Sumber:Data Olahan 2021)

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan pengelola modal peternakan sapi di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

D. Informasi Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyatno dan Sutinah, 2005:171). Subjek penelitian yang telah terfokus dalam penelitian ditentukan secara acak atau secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informen yang akan memberikan suatu informasi yang diperlukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Informan adalah seseorang yang mengerti atau mengetahui suatu permasalahan dan dari seorang informan lah dapat diperoleh informasi yang akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan dan lain-lain yang dapat membantu memahami permasalahan tersebut.

Menurut (Suyatno dan Sutinah, 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam adalah sebagai berikut :

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diberikan dalam

penelitian. Informan kunci disini adalah pemilik modal dan pengelola modal.

2. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan disini adalah bapak Kepala Desa Bathin Betuah.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 5 orang yaitu informasi kunci 4 orang yaitu 2 orang pemilik modal dan 2 orang pengelola modal. Informasi tambahan adalah bapak Kepala Desa Bathin Betuah.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dari para peternak sapi yang melakukan kerjasama bagi hasil yang ada di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi :

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari narasumber atau responden. (Darmawan, 2013:13)

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan-catatan, buku, majalah, laporan penelitian. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diubah lagi. (Darmawan, 2013:13).

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang objektif dan valid. Berkaitan dengan penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan masalah tersebut.

1. Observasi

Merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. (Sanusi, 2011:111)

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara langsung dengan responden atau melalui alat komunikasi. (Sanusi, 2011:105)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. (Riduwan, 2014: 105).

G. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Tujuan dari pada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. (Narkubo, Ahcmadi,2010: 153).

- a. Kelengkapan jawaban
- b. Keterbacaan tulisan
- c. Kejelasan makna jawaban
- d. Kesesuaian jawaban
- e. Relevansi jawaban
- f. Keseragaman satuan data

2. *Koding*

Yang dimaksud dengan *koding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan memberikan tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban. (Narkubo dan Ahcmad,2010: 153).

- a. Menentukan kategori-kategori yang akan digunakan.
- b. Mengalokasikan jawaban responden pada kategori-kategori tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. (Sanusi, 2019:115).

Teknik analisis data yang peneliti lakukan yaitu :

1. Pengolahan data penelitian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dimana penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis.
2. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yang menguraikan penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan menguraikan tentang penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Bathin Betuah adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Desa Bathin Betuah adalah desa yang terbentuk dari hasil pemekaran Desa Harapan Baru. Desa Bathin Betuah pada awalnya terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Pendawa dan Dusun Tanjung Sari yang letaknya paling ujung sebelah timur dari Desa Harapan Baru yang terdiri dari 8 RT dan 4 RW. Mengingat letaknya yang paling ujung timur dan jauhnya kantor Desa Harapan Baru yang jarak tempuhnya kurang lebih 20 km sebagai pusat pelayanan masyarakat Desa ditambah lagi dengan kurang bagusnya akses jalan utama menuju kantor Desa, di tunjang dengan jumlah penduduk yang memadai maka timbullah ide dari para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama serta unsur kelembagaan pemerintahan dengan mengadakan musyawarah untuk membentuk panitia yang ada di wilayah itu.

Pemekaran desa yang selanjutnya bertugas untuk memohonkan pemekaran desa ketingkat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang musyawarahnya pada masa itu di adakan di kediaman Bpk. Ir. Haryanto. Tujuan pemekaran atau pembentukan desa baru semata-mata adalah untuk

mempercepat proses pembangunan desa dan mempermudah pelayanan Administrasi kemasyarakatan.

Alhamdulillah berkat perjuangan yang panjang dan berkat dengan niat yang tulus dan usaha yang ikhlas membuahkan hasil. Pada tanggal 12 September 2015 terbentuklah sebuah desa baru yang dimekarkan dari Desa Harapan Baru yang diberi nama Desa Bathin Betuah yang diresmikan oleh Bpk Herliyan Saleh sebagai Bupati Bengkalis pada saat itu. (Sumber : Kantor Desa Bathin Betuah).

2. Batas Wilayah

Desa Bathin Betuah memiliki luas sekitar 60.000 Ha dengan koordinat bujur 1,012018 dan koordinat lintang 0,118490. Dengan batas wilayah :

Utara : Desa Pamesi Kecamatan Bathin Solapan.

Selatan : Kelurahan Talang Mandi.

Barat : Desa Harapan Baru dan PT. Murini Indah Industri (MII).

Timur : Desa Tasik Serai Barat Tualang Muandau. (Sumber : Kantor Desa Bathin Betuah)

3. Keadaan Alamnya

Desa Bathin Betuah ini memiliki keadaan tanahnya yang sebagian besar yaitu terdiri dari tanah gambut dan tanah kuning berpasir. Hampir seluruh wilayah dari desa Bathin Betuah ini memiliki potensi untuk pengembangan usaha pertanian dan perkebunan serta peternakan. (Sumber : Kantor Desa Bathin Betuah).

4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Desa Bathin Betuah memiliki jumlah penduduk 4.218. dan 95% dari jumlah penduduk tersebut bekerja sebagai petani sawit. Namun disamping dari bertani sawit sebagian warga ada juga yang membuka usaha seperti usaha kedai, toke sawit, berternak dll. (Sumber : Kantor Desa Bathin Betuah).

5. Jumlah Penduduk.

Tabel 5 : Keadaan Penduduk Desa Bathin Betuah Tahun 2021

Sebagai Berikut :

No	Nama Desa	Jumlah KK	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Desa Bathin Betuah	1.055	2.204	2.014	4.218
JUMLAH					4.218

Sumber : Kantor Desa Bathin Betuah

6. Keadaan Sosial

Tabel 6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Klarifikasi agama				
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha
1	4.168	0	50	0	0
Jumlah	4.168	0	50	0	0

Sumber : Kantor Desa Bathin Betuah

Tabel 7 : Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Umur	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	3-6 Tahun	Belum Tk	261 Orang
No	Tingkat Umur	Tingkat Pendidikan	Jumlah
2.	3-6 Tahun	Tk	96 Orang
3.	7-18 Tahun	Yang Tidak Sekolah	13 Orang
4.	7-18 Tahun	Yang Sedang Sekolah	1.127 Orang
5.		Tamat D-3/Sedejaraat	53 Orang
6.		Tamat S-1/ Sederajat	25 Orang

Sumber : Kantor Desa Bathin Betuah

7. Sarana dan Prasarana Lokasi Penelitian

Tabel 8 : Jumlah Gedung Sekolah

No	Gedung	Jumlah
1.	Gedung TK	2 Buah
2.	Gedung SD/MI	2 Buah
3.	Gedung SMP/Mts	0
4.	Gedung SMA/MAN	0

Sumber : Kantor Desa Bathin Betuah

Tabel 9 : Jumlah Gedung Keagamaan

No	Gedung	Jumlah
1.	Masjid	8 Buah
2.	Mushala	6 Buah
3.	Gereja	0
4.	Vihara/Klenteng	0

Sumber : Kantor Desa Bathin Betuah

Tabel 10 : Jumlah Pelayanan Umum

No	Pelayanan Umum	Keterangan
1.	PLN	Ada
2.	PAMSIMAS	Ada
3.	BANK	Tidak ada
4.	KANTOR POS	Tidak ada
5.	PASAR	Ada

Sumber : Kantor Desa Bathin Betuah

Tabel 11 : Jumlah Pelayanan Kesehatan


No	Pelayanan Kesehatan	Keterangan
1.	Rumah Sakit	Tidak Ada
2.	Puskesmas	Tidak ada
3.	Puskesmas Pembantu	Ada

Sumber : Kantor Desa Bathin Betuah

**Gambar 2 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bathin Betuah
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.**

SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA


BATHIN BETUAH



Gambar 3 : Peta Kabupaten Bengkalis



Gambar 4 : Peta Kecamatan Mandau Desa Bathin Betuah



B. Deskripsi Temuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Kerjasama Peternakan Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka peneliti melakukan wawancara dan observasi lapangan.

Berkaitan dengan kerjasama peternakan bagi hasil sapi di Desa Bathin Betuah, peneliti melakukan kunjungan wawancara kepada beberapa responden untuk memahami lebih mendalam mengenai kerjasama bagi hasil peternakan sapi yang dirasakan masyarakat. Responden yang di wawancarai secara komprehensif sebanyak 5 orang yang peneliti pilih yaitu 2 pemilik modal, 2 pengelola modal dan bapak kepala Desa Bathin Betuah.

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi Di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kepala Desa Bathin Betuah, Pemilik Modal dan Pengelola Sapi.

a) Wawancara dengan bapak Kepala Desa Bathin Betuah

1. Hasil wawancara tentang apa saja penghasilan masyarakat di Desa Bathin Betuah ? dan apakah kerjasama bagi hasil peternakan sapi ini banyak diminati di Desa Bathin Betuah.
 - Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Sabar, penghasilan masyarakat Desa Bathin Betuah pada umumnya

adalah petani kebun sawit, kurang lebih sekitar 70% berlahan kebun sawit. Untuk kerjasama bagi hasil peternakan sapi sendiri banyak diminati dikarenakan di Desa Bathin Betuah, kurang lebih 70% lahan kebun sawit dan itu memungkinkan untuk menjadi lahan pakan bagi peternakan sapi. Oleh karena itu sebagian masyarakat yang mempunyai modal namun tidak memiliki waktu luang untuk mengelolanya maka dari itu pihak pemilik modal mencari orang yang ingin mengurus sapi-sapinya.

2. Hasil wawancara tentang kerjasama bagi hasil peternakan sapi di Desa Bathin Betuah.
 - Bapak Abdul sabar mengatakan, dikarenakan masyarakat masih tradisional dan masih menjalankan kebiasaan dan adat istiadat yang ada. Ada dua sistem kerjasama bagi hasil yang ada di Desa Bathin Betuah. Yang pertama yaitu belah sapi bagi anak, dimana dengan menggunakan sistem ini jika sapi sudah melahirkan maka anak pertama akan menjadi milik pengelola modal dan setahun kemudian jika sapi melahirkan kembali maka anak kedua akan menjadi milik pemilik modal. Dan sistem kerjasama bagi hasil sapi yaitu menggunakan persentase 50% :50%, artinya jika sapi-sapi dikelola dan melahirkan setelah itu anak sapi tersebut dijual maka hasilnya akan dibagi 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola modal.

3. Hasil wawancara tentang apakah seluruh peternakan sapi di Desa Bathin Betuah mengelola sapi-sapi nya menggunakan kerjasama bagi hasil peternakan sapi.
 - Bapak Abdul sabar mengatakan, tidak semua peternakan sapi yang ada di Desa Bathin Betuah melakukan kerjasama bagi hasil peternakan sapi. Sebagian masyarakat mengelola sapi-sapi nya secara pribadi. Namun ada juga yang kerjasama mengelola sapi-sapinya dengan jiran tetangga dan itulah yang disebit dengan kerjasama bagi hasil.
4. Hasil wawancara tentang rentang umur berapakah pemilik modal dan pengelola modal.
 - Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul sabar, beliau mengatakan rentang umur untuk pemilik modal dan pengelola modal adalah sekitar 20 – 50 tahun.
5. Hasil wawancara tentang pengucapan akad (kontrak) antara pemilik modal dan pengelola modal.
 - Bapak Abdul sabar mengatakan, pengucapan aka dada namun tidak secara tertulis, hanya secara lisan. Dikarenakan masyarakat nya yang masih tradisional sehingga mereka masih menjalankan kebiasaan dan adat istiadat, untuk saksi sendiri tidak ada pada saat pemberian modal dikarenakan kerjasama ini atas dasar saling percaya.

6. Hasil wawancara tentang modal seperti apakah yang diberikan pemilik modal kepada pengelola sapi.

- Bapak Abdul sabar mengatakan, biasanya untuk modal sendiri pemilik modal membeli sapi yang sudah induk terlebih dahulu, baru diserahkan kepada pengelola sapi. Dan untuk pembuatan kandang sapi, pemilik modal membantu dan bekerja sama dengan pengelola sapi.

7. Hasil wawancara tentang siapakah yang menanggung jika terjadi kerugian.

- Bapak Abdul sabar mengatakan, jika terjadi kerugian harus dilihat terlebih dahulu penyebab kerugiannya. Jika sapi mati dikarenakan sakit dan sudah dilakukan upaya penyembuhan namun sapi tetap mati maka yang akan menanggung adalah pemilik modal. Namun jika sapi mati karena kelalaian dari pengelola sapi seperti sapi memakan racun maka yang akan menanggung adalah pengelola sapi.

b) Wawancara dengan Pemilik Modal

Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik modal yaitu bapak Supiyanto S.pdi pada tanggal 8 Juni 2021 dan bapak Misno pada tanggal 5 Juni 2021.

a. Rukun

1. Hasil wawancara tentang siapa pengelola sapi yang dipercayakan oleh pemilik modal.

- Bapak Supiyanto mempercayakan sapi-sapi nya di kelola oleh bapak Nurdin. Bapak Misno mempercayakan sapi-sapi nya di kelola oleh bapak Rudi Syahputra.
2. Hasil wawancara tentang sistem akad atau kesepakatan yang disepakati antara pemilik modal dengan pengelola modal.
 - Sistem akad atau kesepakatan yang disepakati oleh bapak Supiyanto dengan bapak Nurdin adalah dengan sistem bagi anak.
 - Sistem akad atau kesepakatan yang disepakati bapak Misno dengan bapak Rudi adalah dengan sistem bagi hasil menggunakan persentase (nisbah).
 3. Hasil wawancara tentang modal yang digunakan dalam kerjasama peternakan sapi.
 - Modal yang diberikan bapak Supiyanto dengan bapak Nurdin selaku pengelola adalah 4 ekor sapi betina induk.
 - Modal yang diberikan bapak Misno kepada bapak rudi selaku pengelola adalah 2 Ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan.
 4. Hasil wawancara tentang tujuan dari kerjasama peternakan sapi ini, apakah untuk usaha atau amal.
 - Dari hasil wawancara dengan bapak Supiyanto tujuan dari kerjasama peternakansapi ini untuk usaha dan sekaligus amal. Karena menurut bapak Supiyanto dari kerjasama bagi hasil sapi

ini dapat membantu ekonomi, dan menjadi amal dikarenakan telah membantu tetangga yang kurang mampu.

- Dari hasil wawancara dengan bapak Misno tujuan dari kerjasama peternakan sapi ini untuk usaha dan amal. Karena menurut bapak Misno dapat membantu ekonomi bapak Misno sendiri dan dapat juga sedikit membantu perekonomian bapak Rudi.

5. Hasil wawancara tentang pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola modal.

- Dari hasil wawancara dengan bapak Supiyanto, proses pembagian keuntungan antara bapak Supiyanto dengan bapak Nurdin yang sudah disepakati di awal akad yaitu dengan cara bagi anak.
- Dari hasil wawancara dengan bapak Misno, proses pembagian keuntungan antara bapak Misno dengan bapak Rudi yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yaitu keuntungan dari sapi-sapi tersebut dibagi menjadi 50% : 50%.

b. Syarat

1. Hasil wawancara tentang rentang umur berapakah pengelola sapi.

- Bapak Nurdin berumur 30 tahun, yang artinya bapak Nurdin sudah termasuk orang dewasa, berakalal sehat dan sudah baligh.

- Bapak Rudi berumur 25 tahun yang artinya bapak Rudi sudah termasuk orang dewasa, berakalal sehat dan baligh.
2. Hasil wawancara tentang perhitungan modal dan laba yang disepakati.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Supiyanto, perhitungan modal dan laba yang disepakati yaitu dengan sistem bagi anak. Jadi bapak supiyanto memberikan modal berupa 4 (empat) ekor sapi betina yang akan dikelola oleh bapak Nurdin, dan dalam setahun sapi tersebut memiliki anak. Sehingga 2 ekor anak sapi akan menjadi milik pengelola sapi dan 2 ekor anak sapi lainnya akan menjadi bapak Supiyanto selaku pemilik modal. Anak sapi tersebut lah yang menjadi laba dari kesepakatan bagi hasil anak antara bapak Supiyanto dengan bapak Nurdin. Dan untuk biaya perobatan sapi jika sapi sakit biaya ditanggung oleh bapak Supiyanto namun jika penggemukan sapi seperti jamu sapi maka biaya ditanggung oleh pihak pengelola modal. Dan dalam pembuatan kandang sapi biaya ditanggung oleh bapak Supiyanto dan bapak Nurdin, dikarenakan kandang yang dimaksud disini hanyalah kandang yang sewajarnya saja.
 - Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Misno, perhitungan modal dan laba yang disepakati yaitu dengan sistem bagi hasil 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk

pengelola modal atau bapak Rudi. Bapak Misno menjelakan modal yang dikeluarkan bapak Misno dalam membeli sapi yaitu Rp.15.000.000 dan dalam waktu 1 tahun sekali sapi anak melahirkan anak sapi. Jika sapi dijual membutuhkan waktu 1 tahun lagi, karena biasanya sapi dijual dengan harga tinggi jika sudah berumur 2 tahun. Dan jika dijual akan berharga sekitar Rp.10.000.000 keuntungan dari penjualan tersebut akan dibagi 50% : 50%. Jika keseluruhan sapi dijual maka hasil penjualan dikurangi modal maka tersisa laba dan dibagi sesuai kesepakatan. Dan untuk biaya perobatan sapi jika sapi sakit terutama sapi yang masih kecil maka biaya ditanggung oleh pihak pemilik modal, untuk biaya pembuatan kandang sapi biaya ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal.

3. Hasil wawancara tentang menghitung persentase keuntungan dan kerugian dari kerjasama peternakan sapi.
 - Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Supiyanto, perhitungan modal dan laba yang disepakati yaitu dengan sistem bagi anak. Jadi bapak supiyanto memberikan modal berupa 4 (empat) ekor sapi betina yang akan dikelola oleh bapak Nurdin, dan dalam setahun sapi tersebut memiliki anak. Sehingga 2 ekor anak sapi akan menjadi milik pengelola sapi dan 2 ekor anak sapi lainnya akan menjadi bapak Supiyanto selaku pemilik modal. Anak sapi tersebut lah yang menjadi

laba dari kesepakatan bagi hasil anak antara bapak Supiyanto dengan bapak Nurdin. Jika terjadi kerugian maka dilihat terlebih dahulu penyebab kerugian tersebut. Jika sapi mati dikarenakan kelalaian pengelola maka yang akan menanggung adalah pihak pengelola, namun jika sapi mati karena sakit dan sudah dilakukan upaya pengobatan maka yang akan menanggung adalah pihak pemilik modal.

- Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Misno, perhitungan modal dan laba yang disepakati yaitu dengan sistem bagi hasil 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola modal atau bapak Rudi. Bapak Misno menjelakan modal yang dikeluarkan bapak Misno dalam membeli sapi yaitu Rp.15.000.000 dan dalam waktu 1 tahun sekali sapi anak melahirkan anak sapi. Jika sapi dijual membutuhkan waktu 1 tahun lagi, karena biasanya sapi dijual dengan harga tinggi jika sudah berumur 2 tahun. Dan jika dijual akan berharga sekitar Rp.10.000.000 keuntungan dari penjualan tersebut akan dibagi 50% : 50%. Jika keseluruhan sapi dijual maka hasil penjualan dikurangi modal maka tersisa laba dan dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian maka dilihat terlebih dahulu penyebab kerugian tersebut. Jika sapi mati dikarenakan kelalaian pengelola maka yang akan menanggung adalah pihak pengelola, namun jika sapi mati karena sakit dan sudah

dilakukan upaya pengobatan maka yang akan menanggung adalah pihak pemilik modal.

4. Hasil wawancara tentang akad yang dilaksanakan, dalam bentuk lisan atau tertulis.

- Berdasarkan hasil wawancara dengan pak supiyanto akad yang dilaksanakan yaitu secara lisan dengan asas saling percaya. Saksi juga tidak ada hanya pemilik modal dan pengelola modal. Dan dalam berapa lama jangka waktu pengurusan sapi dan bisa berubah sesuai dengan kondisi.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Misno akad yang dilaksanakan yaitu secara lisan dengan asas saling percaya. Saksi juga tidak ada hanya pemilik modal dan pengelola modal saja.

c) Wawancara dengan Pengelola Sapi

Peneliti melakukan wawancara dengan pengelola modal yaitu bapak Sugino pada tanggal 4 Juni 2021 dan bapak Suprianto pada tanggal 6 Juni 2021.

a. Rukun

1. Hasil wawancara tentang nama pemilik modal atau sapi yang dikelola saat ini.

- Pemilik sapi yang dikelola oleh bapak Sugino adalah bapak Ganong.

- Pemilik sapi yang dikelola oleh bapak Supriyanto adalah wak keling.
2. Hasil wawancara tentang sistem akad atau kesepakatan yang disepakati dengan pemilik modal.
 - Sistem akad atau kesepakatan yang disepakati oleh bapak Supriyanto dengan bapak keling adalah dengan sistem bagi anak.
 - Sistem akad atau kesepakatan yang disepakati oleh bapak Sugino dengan bapak Ganong adalah dengan sistem bagi hasil menggunakan persentase (nisbah).
 3. Hasil wawancara tentang modal yang diberikan oleh pemilik modal.
 - Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola modal yaitu bapak Sugino dan bapak Supri, modal yang diberikan dalam kerjasama peternakan sapi ini dalam bentuk sapi. Pihak pemilik modal mempercayakan pengelola untuk mencari sapi lalu pemilik modal akan membeli sapi-sapi tersebut, sehingga modal yang diberikan dalam bentuk sapi. Untuk saksi dalam pemberian modal tidak ada, hanya dihadiri oleh pemilik modal dan pengelola modal.
 4. Hasil wawancara tentang tujuan dari kesepakatan yang dijalankan saat ini, apakah untuk usaha atau amal.
 - Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola modal, yaitu bapak Sugino dan bapak Supri, mereka mengatakan bahwa tujuan dari kerjasama ini tentu yang pertama yaitu untuk usaha

yaitu menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk kehidupan sehari-sehari, dan yang kedua untuk amal dikarenakan dari kerjasama peternakan sapi ini membantu ekonomi kami sebagai pengelola sapi dan itu amal kebaikan yang diberikan oleh pemilik modal, dan kami sangat bersyukur karena pemilik modal sudah mempercayakan sapi-sapi nya untuk dikelola.

5. Hasil wawancara tentang pembagian keuntungan antara pengelola modal dan pemilik modal.

- Proses pembagian keuntungan yang disepakati oleh pengelola modal dengan pemilik modal sudah disepakati ketika terjadi di awal kontrak (akad). Bapak Sugino selaku pengelola modal menyepakati proses pembagian keuntungan yaitu dengan cara persentase dari hasil keuntungan dibagi menjadi 50% : 50%. Sedangkan bapak Suprianto menyepakati proses pembagian keuntungan dengan sistem bagi anak jika sapi induk betina melahirkan, maka anak pertama untuk pihak pengelola modal yaitu bapak Supri.

b. Syarat

1. Hasil wawancara tentang rentang umur pemilik modal.

- Rentang umur pemilik sapi yang dikelola oleh bapak Sugino yaitu sekitar 48 tahun, dewasa, berakal sehat, baligh.

- Rentang umur pemilik sapi yang dikelola oleh bapak Suprianto yaitu sekitar 50 tahun, dewasa, berakal sehat, baligh.
2. Hasil wawancara tentang perhitungan modal dan laba yang disepakati.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sugino selaku pengelola sapi, modal yang diberikan kepada bapak Sugino berupa sapi-sapi yang total uangnya sekitar Rp.20.000.000. Setelah dirawat beberapa tahun sapi akan berkembang dan mempunyai anak, biasanya dalam satu tahun sapi akan melahirkan. Untuk sapi kecil rawan dengan penyakit dan dibutuhkan penyuntikan. Untuk biaya penyuntikan sekitar Rp.70.000 – Rp.80.000, lalu setiap seminggu sekali memberikan jamu untuk sapi-sapi tersebut, biayanya sekitar Rp. 15.000 dalam sekali pembuatan. Untuk makanan sapi yaitu rumput, kami pihak pengelola biasa mencari rumput di PT. Murini dan jaraknya kurang lebih 10km, dan biaya bensinnya kami sendiri yang menanggung. Dan untuk pembuatan kandang sapi ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal. Lalu setelah beberapa tahun kedepan jika sapi dijual maka harga jual dikurangi dengan modal maka tersisa laba. Laba tersebut yang akan dibagi 50% untuk pihak pemilik modal dan 50% untuk pengelola sapi.

- Sedangkan proses pembagian modal dan laba yang disepakati oleh bapak suprianto adalah pihak pemilik modal memberikan modal kepada bapak Supri berupa sapi betina dalam waktu 1,5 tahun pengurusan sapi tersebut akan memiliki anak, dan anak pertama dari sapi tersebut akan menjadi milik pengelola sapi dan setahun kemudian sapi akan kembali beranak, barulah anak sapi yang kedua menjadi bagian dari pemilik modal. Maka pembagian labanya adalah pembagian anak sapi. Untuk modal dalam penyuntikan anak sapi yang masih kecil atau baru lahir membutuhkan biaya sekitar Rp.70.000 – Rp.80.000, dan jika sapi terkena cacangan maka sapi akan disuntik dengan biaya Rp. 120.000. Untuk biaya pembuatan kandang sapi yaitu ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal.

3. Hasil wawancara tentang menghitung persentase keuntungan dan kerugian dari kerjasama peternakan sapi

- Berdasarkan wawancara dengan pengelola modal yaitu bapak Sugino, perhitungan persentase yang sudah disepakati oleh bapak Sugino dengan bapak Ganong selaku pemilik modal adalah 50% : 50%. Contohnya jika penjualan seluruh sapi sekitar Rp.80.000.000 dan modalnya Rp.25.000.000. Maka harga jual dikurangi harga modal. Dan tersisa laba, laba tersebut dibagi 50% : 50%. Jadi Rp.80.000.000-Rp.25.000.000

= Rp.55.000.000 : 2 = Rp.27.500.000 masing-masing untuk pemilik modal dan mengelola modal.

- Sedangkan dengan bapak Supri perjanjian yang disepakati yaitu dengan sistem bagi hasil anak. Anak pertama untuk pengelola modal dan anak kedua untuk pemilik modal.
 - Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Sugino dan bapak Supri, jika terjadi kerugian maka dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika sapi mati dikarenakan sakit dan pengelola sudah berupaya agar sapi kembali pulih yaitu dengan cara penyuntikan dan lain-lain namun sapi tetap tidak tertolong maka yang akan menggugung kerugian adalah pemilik modal. Namun jika sapi mati karena kelalaian dari pihak pengelola modal seperti sapi mati karena makan racun disawit yang sudah area racun maka yang akan menanggung kerugiannya adalah pihak pengelola modal, karena sudah lalai dalam menjalankan tugas.
4. Hasil wawancara tentang dalam bentuk apakah akad dilaksanakan.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola modal, akad dilaksanakan secara lisan dengan asas saling percaya. Dan untuk saksi sendiri tidak ada hanya dihadiri oleh pemilik modal dan pengelola modal. Untuk jangka waktu kepengurusan tidak ditentukan dan bisa berubah sesuai kondisi yang terjadi.

2. Bagaimana dampak kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bathin Betuah, Pemilik modal dan Pengelola sapi.

a) Wawancara dengan bapak Kepala Desa Bathin Betuah

1. Hasil wawancara tentang dampak ekonomi dari kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat.

- Menurut bapak Abdul Sabar dampak ekonomi yang dapat dirasakan dari kerjasama peternakan sapi ini tentu saja mengarah kearah yang positif, karena dengan adanya kerjasama peternakan sapi ini membantu atau memberikan keuntungan tersendiri terutama tentang perekonomian, bagi pihak pengelola sapi sendiri sebelum menjalankan kerjasama peternakan sapi ini, mereka belum memiliki sapi, namun setelah malakukan kerjasama peternakan sapi ini mereka memiliki sapi. Artinya jika sapi tersebut dirupiahkan maka bisa mencapai Rp.16.000.000 jika sapi tersebut sudah indukan. Dari hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kerjasama peternakan sapi ini memiliki dampak ekonomi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Hasil wawancara tentang dampak sosial dari kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat.
 - Menurut bapak Abdul sabar, selain dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tentu dampak sosial juga dirasakan dan dampak sosial dari kerjasama peternakan sapi ini tentu juga mengarah kearah yang positif, hal itu dapat dilihat dari kerjasama peternakan sapi ini, dalam proses nya tentu rasa sosial sangat diperlukan didalamnya seperti dalam mengambil sebuah keputusan, menjujung kerjasama antar pemilik modal dan pengelola sapi dan lain-lain. Dengan adanya kerjasama peternakan sapi ini juga dapat membantu jiran tetangga untuk mendapatkan pendapatan lebih.
3. Hasil wawancara tentang dampak budaya dari kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat.
 - Menurut bapak Abdul Sabar dampak budaya yang terjadi pada kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat tentu mengarah kearah yang positif, adanya kerjasama peternakan sapi ini yang dijalankan masyarakat di Desa Bathin Betuah dapat meningkatkan semangat gotong royong dan persatuan antar masyarakat. Hal ini dapat dilihat jika terjadi sapi hilang, maka masyarakat langsung ikut membantu, hal ini juga berkaitan dengan dampak sosial. Dalam kerjasama ini juga tetap mengikuti adat istiadat dan kebiasaan yang biasa

dilakukan di Desa Bathin Betuah yang tentunya tidak melanggar ajaran Islam.

b) Wawancara Dengan Pemilik Modal

1. Hasil wawancara tentang dampak ekonomi dari kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat.

- Menurut bapak Supiyanto dan Misno dampak ekonomi yang dapat dirasakan dari kerjasama peternakan sapi ini tentu saja mengarah kearah yang positif, karena dengan adanya kerjasama peternakan sapi ini membantu atau memberikan keuntungan tersendiri terutama tentang perekonomian, bagi pihak pengelola sapi sendiri sebelum menjalankan kerjasama peternakan sapi ini, mereka belum memiliki sapi, namun setelah malakukan kerjasama peternakan sapi ini mereka memiliki sapi. Dan dampak ekonomi bagi kami sendiri sebagai pemilik modal, keuntungan dari segi waktu juga kami rasakan, karna kami tidak ikut mengurusnya dan nanti mendapatkan hasil atau keuntungan dari kerjasama ini. Dengan adanya kerjasama peternakan sapi ini, kami juga sebagai pemilik modal dapat memberikan sedikit tambahan penghasilan kepada jiran tetangga yang tidak memiliki pekerjaan atau tambahan pekerjaan. Karna hasil dari kerjasama ini juga tidak instan, dan bersifat menabung. Dari hal tersebut dapat dilihat dengan

adanya kerjasama peternakan sapi ini memiliki dampak ekonomi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Hasil wawancara tentang dampak sosial dari kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat.

- Menurut Supiyanto dan Misno, selain dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tentu dampak sosial juga dirasakan dan dampak sosial dari kerjasama peternakan sapi ini tentu juga mengarah kearah yang positif, dalam proses nya tentu rasa sosial sangat diperlukan didalamnya seperti dalam mengambil sebuah keputusan, menjujung kerjasama antar pemilik modal dan pengelola sapi dan lain-lain. Dengan adanya kerjasama peternakan sapi ini juga dapat membantu jiran tetangga untuk mendapatkan pendapatan lebih.

3. Hasil wawancara tentang dampak budaya dari kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat.

- Menurut bapak Supiyanto dan Misno dampak budaya yang terjadi pada kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat tentu mengarah kearah yang positif, adanya kerjasama peternakan sapi ini yang dijalankan masyarakat di Desa Bathin Betuah dapat meningkatkan semangat gotong royong dan persatuan antar masyarakat. Hal ini dapat dilihat jika terjadi sapi hilang, maka masyarakat langsung ikut membantu, hal ini juga berkaitan dengan dampak sosial. Dalam

kerjasama ini juga tetap mengikuti adat istiadat dan kebiasaan yang biasa dilakukan di Desa Bathin Betuah yang tentunya tidak melanggar ajaran Islam.

c) Wawancara Dengan Pengelola Sapi

1. Hasil wawancara tentang dampak ekonomi dari kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat.

- Menurut bapak Sugino dan Supri dampak ekonomi yang dapat dirasakan dari kerjasama peternakan sapi ini tentu saja mengarah kearah yang positif, karena dengan adanya kerjasama peternakan sapi ini membantu atau memberikan keuntungan tersendiri terutama tentang perekonomian, bagi pihak pengelola sapi sendiri sebelum menjalankan kerjasama peternakan sapi ini, mereka belum memiliki sapi, namun setelah malakukan kerjasama peternakan sapi ini mereka memiliki sapi. Dan dampak ekonomi bagi pihak pemilik modal, keuntungan dari segi waktu juga dirasakan, karna pemilik modal tidak ikut mengurusnya dan nanti mendapatkan hasil atau keuntungan dari kerjasama ini. Dengan adanya kerjasama peternakan sapi ini, kami juga sebagai pengelola modal mendapatkan pekerjaan tambahan dari jiran tetangga yang memiliki modal. Karna hasil dari kerjasama ini juga tidak instan, bersifat menabung. Dari hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kerjasama peternakan

sapi ini memiliki dampak ekonomi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Hasil wawancara tentang dampak sosial dari kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat.

- Menurut Sugino dan Supri, selain dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tentu dampak sosial juga dirasakan dan dampak sosial dari kerjasama peternakan sapi ini tentu juga mengarah kearah yang positif, dalam proses nya tentu rasa sosial sangat diperlukan didalamnya seperti dalam mengambil sebuah keputusan, menjujung kerjasama antar pemilik modal dan pengelola sapi dan lain-lain. Dengan adanya kerjasama peternakan sapi ini juga dapat membantu jiran tetangga untuk mendapatkan pendapatan lebih.

3. Hasil wawancara tentang dampak budaya dari kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat.

- Menurut bapak Sugino dan Supri dampak budaya yang terjadi pada kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat tentu mengarah kearah yang positif, adanya kerjasama peternakan sapi ini yang dijalankan masyarakat di Desa Bathin Betuah dapat meningkatkan semangat gotong royong dan persatuan antar masyarakat. Hal ini dapat dilihat jika terjadi sapi hilang, maka masyarakat langsung ikut membantu, hal ini juga berkaitan dengan dampak sosial. Dalam

kerjasama ini juga tetap mengikuti adat istiadat dan kebiasaan yang biasa dilakukan di Desa Bathin Betuah yang tentunya tidak melanggar ajaran Islam.

Tabel 15 : Hasil Wawancara Terhadap Pemilik Modal Dan Pengelola Sapi

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
	Rukun :			
1.	a. Pelaku akad	✓		Pemilik modal dan pengelola sapi.
	b. akad atau kesepakatan	✓		Akad dilakukan dengan secara lisan dan ada dua kesepakatan yaitu <i>pertama</i> , dengan menggunakan sistem keuntungan persentase yaitu 50% : 50%. Dan yang <i>kedua</i> , dengan menggunakan sistem bagi hasil anak.
	c. Modal	✓		Modal diberikan dalam bentuk sapi.
	d. Usaha atau amal	✓		Dalam kerjasama ini tentu usaha dan amal berdampingan. Karna tujuan untuk usaha agar mendapat

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
				tambahan ekonomi dan amal yaitu untuk membantu tetangga dalam hal ekonomi.
	Syarat-syarat :			
2	a. Modal	✓		Modal yang diberikan dalam bentuk sapi, bukan dalam bentuk uang.
	b. Para pihak yang berkontark	✓		Pihak yang berkontark yaitu pemilik modal dan pengelola sapi, sudah dewasa dan baligh, tidak gila.
	c. Kejelasan modal dan laba	✓		Menganai modal kerjasama peternakan sapi ini ditanggung oleh pemilik modal, untuk biaya pengobatan ditanggung oleh pihak pengelola dan kandang sapi ditanggung bersama. Dan untuk laba dilihat terlebih dahulu menggunakan sistem bagi hasil yang persentase atau bagi anak.
	d. Rasio pembagian laba	✓		Ada dua jenis sistem bagi hasil yang digunakan. Yang pertama yaitu dari keuntungannya dibagi 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola sapi. Dan pembagian bagi hasil yang kedua yaitu dari bagi anak, jika sapi melahirkan maka anak pertama untuk pengelola sapi dan anak selanjut nya untuk pemilik modal.

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
				Dan jika terjadi kerugian dilihat terlebih kerugian tersebut disebabkan karena apa.
	e. Ijab Kabul (<i>shighah</i>)	✓		Kontrak dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan tidak adanya saksi pada proses, penyerahan modal. Waktu tidak dibatasi.
Dampak Kerjasama				
1.	Dampak Ekonomi	✓		Dampak ekonomi yang dirasakan dari kerjasama peternakan sapi terhadap kesejahteraan masyarakat sangat berdampak positif, hal tersebut dapat dilihat, dengan adanya kerjasama peternakan sapi ini ekonomi masyarakat di Desa Bathin Betuah sedikit membaik dan terbantu. Walaupun hasil dari kerjasama peternakan sapi ini tidak instan hasilnya, jadi harus adanya kesabaran dalam proses kerjasama peternakan sapi ini.
2	Dampak Sosial	✓		Dampak sosial dari kerjasama peternakan sapi ini terhadap kesejahteraan masyarakat tentu mengarah ke arah yang positif, dalam prosesnya tentu rasa sosial sangat diperlukan didalamnya seperti dalam mengambil sebuah keputusan, menjunjung bersama antar pemilik modal dan pengelola sapi dan lain-lain.
3.	Dampak Budaya	✓		dampak budaya yang terjadi pada kerjasama peternakan sapi terhadap

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
		✓		kesejahteraan masyarakat tentu mengarah kearah yang positif, adanya kerjasama peternakan sapi ini yang dijalankan masyarakat di Desa Bathin Betuah dapat meningkatkan semangat gotong royong dan persatuan antar masyarakat. Dalam kerjasama ini juga tetap mengikuti adat istiadat dan kebiasaan yang biasa dilakukan di Desa Bathin Betuah yang tentunya tidak melanggar ajaran Islam.

Sumber : Data Olahan 2021.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabuapten Bengkalis sudah terpenuhi, hanya saja dalam proses pemberian modal tidak adanya saksi, akad yang terjalin antara pemilik modal dan pengelola sapi juga secara lisan dan waktu kerjasama tidak ditentukan batas akhir, hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menjalankan adat istiadat dan kebiasaan. Namun hal tersebut tidak membatalkan akad *mudharabah*. Dan juga dampak kerjasama terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bathin Betuah seperti dampak ekonomi, sosial dan budaya mengarah kearah yang positif.

C. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan pembahasan mengenai penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yaitu dengan melaksanakan kerjasama peternakan sapi pada akad *mudharabah* tersebut sudah terpenuhi, hanya saja dalam proses pemberian modal tidak adanya saksi, akad yang terjalin antara pemilik modal dan pengelola sapi juga secara lisan dan waktu kerjasama tidak ditentukan batas akhir, hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menjalankan adat istiadat dan kebiasaan. Namun hal tersebut tidak membatalkan akad *mudharabah*. Dan juga dampak kerjasama terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bathin Betuah seperti dampak ekonomi, sosial dan budaya mengarah kearah yang positif.

Adapun ketentuan-ketentuan penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1. Akad *mudharabah*

a) Rukun

Dalam penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah sudah adanya pelaku akad yaitu pemilik modal dan pengelola sapi sehingga terjadinya kerjasama. Kemudian dalam proses akad atau kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bathin Betuah dalam kerjasama peternakan sapi ini ada dua

kesepakatan yaitu *pertama*, dengan menggunakan sistem persentase atau bagi hasil nisbah 50% : 50%, dimana hasil dari keuntungan tersebut dibagi 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola sapi, dan kesepakatan yang *kedua* yaitu dengan bagi hasil anak yaitu jika sapi sudah diurus dan melahirkan maka anak pertama untuk pihak pengelola sapi dan anak kedua untuk pemilik modal.

Modal sangat diperlukan dalam suatu usaha. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Bathin Betuah, pemilik modal dan pengelola sapi, modal yang diberikan dalam kerjasama peternakan sapi berbentuk sapi. Dalam kerjasama tentu memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan hasil dan amal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik modal dan pengelola modal, tujuan dari kerjasama peternakan sapi ini bertujuan untuk usaha dan amal. Dimana untuk usaha yaitu untuk mendapatkan tambahan ekonomi dan amal untuk membantu tetangga dalam perekonomiannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengingat anjuran agaman untuk mencari rezeki, seperti yang diutarakan oleh Antonio (2001).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :” Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeki kan kepada mu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada nya”. (Al-maidah : 88)

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa, Islam mendorong umatnya untuk selalu mencari rezeki yang halal dan baik agar selalu terciptanya kesejahteraan hidup manusia. Allah sangat membenci

orang yang bermalas-malasan yang tidak memanfaatkan apa yang telah disediakan di muka bumi. Karena orang yang bekerja akan berbeda pola pikir dan kehidupannya serta membuat kondisi keluarga menjadi lebih baik.

Pembagian keuntungan dari kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah sudah berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Islam, dan sudah jelas disebutkan dalam akad. Dimana pada saat akad perjanjian kerjasama harus dijelaskan dan ditentukan pembagian keuntungannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Bathin Betuah, pemilik modal dan pengelola modal, ada dua pembagian keuntungan yang sudah disepakati dalam kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah. Yang *pertama*, yaitu dengan menggunakan sistem persentase keuntungan yaitu 50% : 50%, dimana pihak pemilik modal mendapatkan pembagian keuntungan 50% dan pihak pengelola sapi mendapatkan keuntungan 50%. Sedangkan yang *kedua*, yaitu pembagian keuntungan bagi anak yaitu jika sapi sudah diurus oleh pengelola dan sapi melahirkan anak pertama maka anak tersebut untuk pengelola sapi dan pemilik modal akan mendapatkan hasil jika sapi melahirkan lagi.

b) Syarat

Dalam kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah, pemilik modal dan pengelola sapi sudah dewasa dan berakal sehat, dimana

dalam melakukan akad *mudharabah* pihak yang berakad harus dewasa atau baligh dan berakal sehat tidak dalam keadaan gila.

Dalam suatu kerjasama tentu diperlukannya modal untuk sebuah usaha. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik modal dan pengelola modal, modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola sapi yaitu berupa sapi. Sementara dalam proses mengurus sapi- tersebut pihak pengelola mengeluarkan uang pribadi untuk biaya perobatan sapi seperti suntik. Karna jika sapi baru melahirkan, anak sapi tersebut rawan sakit dan perlu dilakukan penyuntikan dengan biaya Rp.70.000 – Rp.80.000 sekali suntik. Dan ada juga pengelola yang memberikan jamu dan diberikan seminggu sekali dengan biaya Rp.15.000 dalam sekali pembuatan. Kemudian untuk pembuatan kandang sapi, biaya ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola sapi. Dalam pemberian makan sapi, pihak pengelola untuk siang hari mengembala sapi atau masyarakat biasa menyebut dengan “angon”, dan di sore hari pengelola mencari rumput segar di PT.Murini, dengan jarak kurang lebih 10km menggunakan sepeda motor, dengan biaya bahan bakar kendaraan ditanggung oleh pengelola sapi sendiri.

Untuk pembagian laba atau keuntungan dalam kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah ada dua jenis pembagian keuntungan dimana pada saat akad perjanjian kerjasama harus dijelaskan dan ditentukan berapa persen bagian yang disepakati untuk

pemilik modal dan pengelola sapi. *Pertama*, menggunakan sistem persentase yaitu 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola sapi. Dan yang *kedua*, yaitu dengan menggunakan bagi hasil anak dimana anak sapi pertama yang lahir akan menjadi milik pengelola sapi dan anak kedua akan menjadi milik pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka dilihat terlebih dahulu, jika kerugian dikarenakan pihak pengelola sapi karena lalai dalam mengurusnya maka yang akan menanggung adalah pihak pengelola. Dalam melakukan akad perjanjian, lafazh ijab dilakukan secara lisan saja tidak dilakukan secara tertulis dan tidak dihadiri oleh saksi. Hal tersebut membuat kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah belum sepenuhnya terpenuhi. Dan untuk masa pengerjaan yang dilakukan dalam kerjasama peternakan sapi ini tidak ditentukan masa waktunya.

2. Dampak Kerjasama

a. Dampak Ekonomi

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa kerjasama peternakan sapi yang dilakukan di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sangat berperan peran penting dan berdampak positif dalam membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Bathin Betuah. Hal ini disebabkan karena dengan pertumbuhan dan perkembang biakan sapi yang cepat sehingga bisa menambah jumlah sapi yang dipelihara. Maka dari itu penulis

akan menjabarkan dua dampak ekonomi dalam kerjasama peternakan sapi yang ada di Desa Bathin Betuah :

1. Kerjasama peternakan sapi yang ada di Desa Bathin Betuah dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Pendapatan yang biasanya diperoleh masyarakat pada umumnya adalah dari bertani kebun kelapa sawit namun saat ini, masyarakat sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari kerjasama peternakan sapi.
2. Kerjasama peternakan sapi yang ada di Desa Bathin Betuah meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya para pemilik modal yang ingin mengembangkan usaha ternak sapi, sehingga pemilik modal membutuhkan para pengelola sapi untuk memelihara sapi-sapi yang mereka punya tersebut. Inilah penyebab yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

b. Dampak Sosial

Selain dampak ekonomi, dampak sosial juga tidak kalah memiliki peranan penting dalam kerjasama peternakan sapi yang ada di Desa Bathin Betuah, hal ini sudah dijelaskan pada hasil wawancara. Disaat sapi hilang maka seluruh warga khususnya pihak pengelola sapi dan pemilik modal bergotong royong bersama-sama untuk mencari sapi yang hilang tersebut. Dari sinilah dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki rasa sosial yang tinggi. Adapun beberapa dampak sosial yang dapat dijabarkan oleh penulis adalah :

1. Kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dengan semakin banyaknya jumlah sapi yang dipelihara maka semakin banyak pula kotoran sapi yang dihasilkan. Kotoran sapi disini bisa digunakan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman seperti tanaman bunga, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga tanaman lainnya. Sehingga Desa Bathin Betuah memiliki lingkungan yang sangat terjaga kelestariannya.

2. Kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah dapat meningkatkan rasa sosial antara masyarakat. Dimana dalam hal ini adanya saling tolong menolong antar masyarakat khususnya para pengelola sapi, seperti jika sapi sakit atau masuk angin dan tidak mau makan, maka seluruh pengelola sapi dan pemilik modal bersama-sama merawat sapi yang sakit.

c. Dampak Budaya


Dampak budaya memiliki keterkaitan hubungan dengan dampak sosial karena kedua dampak tersebut melibatkan hubungan antar masyarakat khususnya hubungan antar pemilik modal dan pengelola sapi atas kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan dalam proses kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah. Sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Seperti dalam situasi apabila seekor sapi melahirkan maka pemilik modal ataupun pengelola modal secara bersama-sama bergotong royong membuat makanan atau masyarakat biasa menyebut dengan sebutan among-among dan cendol

dawet untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat setempat, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan melalui lahirnya sapi tersebut. Hal inilah yang merupakan suatu adat istiadat yang terus dilestarikan masyarakat Desa Bathin Betuah.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah sudah sesuai dengan akad *mudharabah* hanya saja dalam proses pemberian modal tidak adanya saksi, akad yang terjalin antara pemilik modal dan pengelola sapi secara lisan dan waktu kerjasama tidak ditentukan kapan berakhirnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menggunakan sistem adat istiadat dan kebiasaan yang selalu digunakan masyarakat, namun hal tersebut tidak melanggar akad *mudharabah* itu sendiri. Dan dampak kerjasama pada kerjasama peternakan sapi ini mengarah kearah yang positif, baik itu di lihat dari dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak budaya.

Dari hasil penelitian di atas dapat digambarkan konsep akad *mudharabah* sebagai berikut :

Gambar 5 : Konsep Mudharabah.



Sumber : Olahan Data 2021.

Dari data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemilik modal bertemu orang yang mau mengelola modal yang ia beri yaitu dalam bentuk sapi-sapi untuk dikelola.
2. Pemilik modal dan pengelola sapi membahas akad perjanjiannya. Seperti modal nya, kesepakatan bagi hasil nya dan lain-lain.

3. Proses kerjasama peternakan sapi berlangsung untuk mendapatkan hasil yaitu anak-anak sapi.
4. Pemilik modal memantau kerja pengelola sapi dalam proses merawat sapi-sapi tersebut.
5. Bagi hasil keuntungan, ada dua kesepakatan dalam bagi hasil keuntungan. *Pertama* yaitu jika 100% keuntungan dibagi menjadi 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola sapi. Dan kesepakatan *kedua* yaitu jika sapi melahirkan maka anak sapi pertama untuk pengelola dan anak kedua untuk pemilik modal.
6. Jika terjadi kerugian, maka dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Misalnya jika sapi mati karena sakit dan sudah dilakukan upaya penyembuhan maka yang akan menanggung adalah pihak pemilik modal dan jika karna kelalaian pengelola sapi dalam merawat dan mengurus maka yang akan menanggung adalah pengelola sapi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai penelitian yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil peternakan sapi di Desa Bathin Betuah menggunakan sistem *revenue sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola sapi tanpa dihitung berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam kerjasama peternakan sapi tersebut. Dengan porsi keuntungan 50% : 50% jika menggunakan persentase (nisbah) dan juga keuntungan bagi anak, setelah dikurangi dengan modal awal. Hal tersebut sudah atas dasar kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola sapi. Akad yang terjalin antara pemilik modal dan pengelola sapi hanya berupa akad lisan bukan tulisan. Modal awal yang diberikan pemilik modal berupa hewan ternak sapi, dan tidak adanya saksi pada saat proses pemberian modal antara pemilik modal ke pengelola sapi. Waktu kerjasama yang tidak dibatasi dapat menimbulkan ketidakjelasan (gharar) diantara kedua belah pihak yang bekerjasama mengenai batasan waktu guna mengikat kedua belah pihak dalam kontrak *mudharabah*. Jika sapi mati karena sakit maka yang akan menanggung adalah pemilik modal, namun jika sapi karena kelalaian pengelola maka yang akan menanggung adalah pengelola sapi.

2. Dampak kerjasama peternakan sapi yang ada di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mengarah kearah yang positif, baik itu dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak budaya. Dengan adanya kerjasama peternakan sapi yang ada di Desa Bathin Betuah dapat membantu perekonomian masyarakat desa Bathin Betuah semakin membaik dan memberikan tambahan pekerjaan bagi masyarakat Desa Bathin Betuah, dan juga dilihat dari segi Sosial nya kerjasama peternakan sapi di Desa Bathin Betuah dapat menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan rasa sosial yang tinggi, sedangkan dampak budaya, kerjasama peternakan sapi ini melestarikan adat istiadat seperti berbagi among-among dan cendol dawet untuk dibagikan ke masyarakat dengan tujuan rasa syukur karena telah mendapatkan rezeki yaitu lahirnya sapi. hal tersebut selalu dilakukan di Desa Bathin Betuah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, peneliti memiliki beberapa saran kepada masyarakat Desa Bathin Betuah dalam menjalankan kerjasama bagi hasil Peternakan sapi, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil peternakan sapi hendaknya memiliki kejelasan yang tertuang didalam bentuk tulisan tidak hanya secara lisan saja, sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Dan hendaknya dalam kerjasama bagi hasil peternakan sapi, perlu diberi kejelasan seperti modal yang dalam bentuk

uang, saksi-saksi, dan juga waktu kerjasama agar sesuai dengan prinsip Islam seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 282.

2. Diharapkan kepada pemerintah Desa Bathin Betuah, untuk melakukan pengawasan terhadap kerjasama bagi hasil peternakan sapi, agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aulia, Fena Ulfa. 2020. *Akuntansi Bank Syariah Berdasarkan PSAK 2007 Dan PAPSI 2013 (Kajian Teori Dan Analisis Studi Kasus)*. Jawa Timur: IAIN Madura Press.
- Bawono, Icuk Rangga dan Erwin Setyadi. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Darmadi. 2019. *Arsitektur Akhlak Budi Pekerti Dalam Interaksi Lintas Budaya*. Lampung: Swalova Publishing.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ghafur, Waryono Abdul dkk. 2012. *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Social: Teori, Pendekatan, Studi Kasus*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA Prenamedia Group.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah – Akad Mudharabah*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi. 2010. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama Dengab Bank Indonesia. 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riduwan. 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: UNISNU Press.

Safrudin dkk. 2018. *Pengembangan Kepribadian Dan Profesionalisme Bidan*. Malang: Wineka Media.

Sahban, Muhammad Amsel. 2018. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang*. Sukoharjo: CV. Jasmine.

Subadi, Tjipto. 2015. *Pendidikan Ilmu Sosekbud (Sosial Ekonomi Dan Budaya)*. Makasar: CV. Sah Media

Sanusi, Anwar.2011. *Metedologi Penelitian Bisni*. Jakarta: Salemba Empat.

Subakti, Try. 2019. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.

Wiyono,Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo.

Yuspin,Wardah dan Arinta Dewi Putri. 2020. *Rekontruksi Hokum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.

Dokumentasi :

Keputusan Ketua Bapepam Dan LK Nomor Kep-430/BL/2012 Tentang *Kamus Istilah Perbankan Asuransi & Pasar Modal Syariah Plus Zakat*.

Skripsi:

Yogiarto, Atanasius H. 2015. Pengaruh Bagi Hasil,Promosi,Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pengguna Jasa Perbankan Syariah Tabungan *Mudharabah, Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Jurnal :

Bakhri, B. S. (2011). Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42-49.

Melina, F. (2018). Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 53-62.

- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67-83.
- Nurhidayah, E. (2020). Pelaksanaan Bagi Hasil Peternakan Sapi Perah Di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Perspektif Ekonomi Islam. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 7(02), 98-108.
- Oktarijayanti, O., Astuti, D., & Bakhri, B. S. (2020). Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(1), 32-41.
- Zulfa, M. (2019). Analisis Persepsi Masyarakat Industri Kecil Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(1), 1-11.
- Zulkifli, Z. (2018). Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-12.

Website :

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1967_6.pdf (12/01/2021)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (25/07/2021)